

**REKONSILIASI FISKAL DAN PERENCANAAN PAJAK
PADA PT. WASTUMATRA KENCANA INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

CAROLINE WARDANA

12080598



FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA


2012

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Caroline Wardana**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “**REKONSILIASI FISKAL DAN PERENCANAAN PAJAK PADA PT. WASTUMATRA KENCANA INDONESIA**”, ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juli 2012

Penulis,



(Caroline Wardana)



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Penyusun : Caroline Wardana
NIM : 12080598
Fakultas : Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : REKONSILIASI FISKAL DAN PERENCANAAN
PAJAK PADA PT. WASTUMATRA KENCANA
INDONESIA
Dosen Pembimbing : Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Akt.



HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Bisnis

Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana

Yogyakarta dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian

Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Tanggal,

27 JUL 2012

Mengesahkan

Dekan,

(Dra. Insiwijati Prasetyaningsih, MM.)



Dewan Penguji :

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si, Akt.
2. Dra. Putriana Kristanti, MM.,Akt,
3. Drs. Marbudyo T Widodo, MM., Akt.

HALAMAN MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1 : 7)

Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. (Amsal 2 : 6)

© UKDW

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus,**
- 2. PT. Wastumatra Kencana Indonesia,**
- 3. Papi, Mami, dan Arie,**
- 4. Sahabat-sahabatku (Alice, Winda, Hutri, Erna) dan
teman-teman akuntansi '08 lainnya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasihNya maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal dan Perencanaan Pajak pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia”.

Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingan yang selama ini telah diberikan oleh:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai penulis, memberikan hikmat-Nya hingga atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dra. Insiwijati Prasetyaningsih, MM. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
3. Ibu Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Akt. selaku Pembantu Dekan Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Para Staf Administrasi Fakultas Ekonomi yang telah mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. PT. Wastumatra Kencana Indonesia yang telah bersedia membimbing, mendukung, dan memberi banyak informasi dan pengetahuan tentang perusahaan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

6. Keluargaku tercinta : Papi, Mami, dan Arie atas segala dukungan, baik moral maupun spiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman Akuntansi '08 : Alice, Winda, Hutri, Erna dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan masukan yang telah diberikan baik moril maupun spiritual dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang dapat membangun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pembaca dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Juli 2012

Penulis,

(Caroline Wardana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB 1: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kontribusi Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	6
BAB 2 : LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Pajak Penghasilan	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	9
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	10
2.3 PPh Pasal 21	18

2.4	PPh Pasal 23	19
2.5	PPh Pasal 25	22
2.6	Pasal 17 Tarif Pajak untuk Penghasilan Kena Pajak	24
2.7	Pengertian Laporan Keuangan Fiskal	24
2.8	Standar Akuntansi Keuangan	25
2.9	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal	27
2.10	Penyebab Perbedaan Akuntansi Pajak dan Akuntansi Komersil	33
2.10.1	Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	33
2.10.2	Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan	34
2.10.3	Biaya yang Boleh Dikurangkan Sebesar 50%	36
2.11	Perencanaan Pajak	37
2.12	Strategi Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Beban PPh Badan	42
BAB 3 : METODA PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Sumber Data	45
3.2	Teknik Pengumpulan Data	45
3.3	Teknik Analisis Data	46
3.4	Desain Penelitian	47
3.5	Gambaran Umum Perusahaan	49
3.5.1	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	49
3.5.2	Struktur Organisasi Perusahaan	50
BAB 4 : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Kebijakan Perpajakan PT. Wastumatra Kencana Indonesia	54
4.2	Pajak Penghasilan PT. Wastumatra Kencana Indonesia	55

4.3	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	68
4.3.1	Pengenaan Tunjangan Tour dan Tunjangan Cicilan ke Dalam Komponen Gaji Karyawan Terkait Pungutan PPh Pasal 21	68
4.3.2	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) pada PPh 23 dengan Metode <i>Mark-Up</i>	74
4.3.3	Perencanaan Pajak pada Sumbangan dan Jamuan	81
4.4	Dampak Alternatif Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Terhadap Beban Pajak	82
4.5	Hasil Analisis	86
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelompokan Aset	30
Gambar 3.1 Desain Penelitian	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Wastumatra Kencana Indonesia	53
Gambar 4.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2009 dan 2010	56
Gambar 4.2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2009	59
Gambar 4.3 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2010	60
Gambar 4.4 Pungutan PPh 21 Tanpa Tunjangan Tahun 2009	69
Gambar 4.5 Pungutan PPh 21 Tanpa Tunjangan Tahun 2010	70
Gambar 4.6 Pungutan PPh 21 Dengan Tunjangan Tahun 2009	71
Gambar 4.7 Pungutan PPh 21 Dengan Tunjangan Tahun 2010	72
Gambar 4.8 Pungutan PPh 21 Dengan Tunjangan Pajak Tahun 2009	73
Gambar 4.9 Pungutan PPh 21 Dengan Tunjangan Pajak Tahun 2010	74
Gambar 4.10 Laporan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2009	83
Gambar 4.11 Laporan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2010	84

ABSTRAKSI

Penelitian ini, bertujuan untuk membuat bentuk rekonsiliasi fiskal pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia sebagai wujud implementasi Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, serta merancang perencanaan pajak yang dapat meminimalisasikan jumlah pajak badan terutang PT. Wastumatra Kencana Indonesia. Penerapan perencanaan pajak pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan metode *Mark-Up PPh 23* dan memasukkan tunjangan karyawan dalam bentuk natura kedalam pungutan PPh 21.

Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini berupa data Laporan Keuangan PT. Wastumatra Kencana Indonesia yang telah diaudit selama tahun 2009 dan 2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya rekonsiliasi fiskal, menyebabkan beban pajak badan terutang PT. Wastumatra Kencana Indonesia menjadi lebih besar daripada beban pajak badan terutang sebelum adanya rekonsiliasi fiskal. Sementara itu implementasi perencanaan pajak pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia dapat memberikan dua keuntungan bagi perusahaan, yaitu : (1) Penghematan pembayaran pajak badan terutang pada tahun 2009 sebesar Rp. 8.640.461,76 dan Rp. 5.355.381,00 pada tahun 2010. (2) Kompensasi pajak untuk tahun 2010 sebesar Rp. 13.179.995,00 dan sebesar Rp. 32.502.976,00 untuk kompensasi pajak tahun 2011.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Perencanaan Pajak, Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, *Mark-Up PPh 23*, Penghematan Pajak



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Wastumatra Kencana Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik, perencanaan konstruksi dan konstruksi dengan tujuan sebagai upaya menjawab tuntutan akan banyaknya kebutuhan tenaga konsultasi di tanah air. PT. Wastumatra Kencana Indonesia merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 1991 dengan akta notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat, SH. PT Wastumatra Kencana Indonesia beralamat di Jalan Branjangan No. 1, Demangan Baru, Yogyakarta. Saat ini, operasional PT. Wastumatra Kencana Indonesia dipimpin oleh dua orang arsitek senior yaitu Rahmat Wondoamiseno dan Bambang Budiarto.

Pada awal bulan Februari tahun 2012, PT. Wastumatra Kencana Indonesia dikejutkan oleh surat pemberitahuan pajak yang berisikan permintaan untuk melakukan peninjauan atau pemeriksaan terhadap operasional perusahaan terkait dengan dugaan adanya pajak yang kurang bayar oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia. Menjawab surat pemberitahuan tersebut, bagian keuangan dari PT. Wastumatra Kencana Indonesia melakukan persiapan seluruh data keuangan dan dokumen-dokumen lain terkait ataupun dokumen pengakuan aset untuk menjelaskan operasional riil perusahaan terhadap fiskus.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus pada hari sama dengan diterimanya surat pemberitahuan oleh perusahaan, disebutkan bahwa

terdapat kurang bayar pada pajak terutang perusahaan dengan nominal yang sangat besar. Jumlah nominal pajak kurang bayar tersebut pada kenyataannya sangat memberatkan perusahaan. Adanya pajak kurang bayar disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan pihak PT. Wastumatra Kencana Indonesia dalam hal :

- 1) PT. Wastumatra Kencana Indonesia tidak pernah melakukan penyetoran pungutan PPh Pasal 23 terkait pemanfaatan pihak ketiga.
- 2) Ditemukan data yang berisikan pemanfaatan fasilitas mobil yang ternyata hanya boleh digunakan oleh direktur perusahaan.
- 3) Adanya kesalahan pada penyusunan laporan fiskal, sehingga mengakibatkan pajak badan yang dibayar lebih kecil dari pajak yang seharusnya dibayar.

Menurut penuturan manajer keuangan PT. Wastumatra Kencana Indonesia, adanya kesalahan ini disebabkan oleh lemahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM di lingkungan kerja PT. Wastumatra Kencana Indonesia. Semua tenaga kerja administrasi dan tenaga pemikir di PT. Wastumatra Kencana Indonesia adalah lulusan Teknik Arsitektur, sehingga mereka tidak menguasai perhitungan maupun pencatatan perpajakan secara mendetail. Keterbatasan kemampuan SDM ini mengakibatkan timbulnya permasalahan pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perusahaan, diantaranya :

- 1) Perusahaan tidak memenuhi kewajiban memungut pajak PPh Pasal 23 terkait dengan pemanfaatan jasa pihak ketiga, dan pihak ketiga tidak bersedia jika perusahaan mengurangi Take Home Pay untuk pembayaran pajak. Hal ini disebabkan akta perjanjian menyebutkan nilai kontrak bersih,

sehingga pihak ketiga berpendapat bahwa nilai yang ada dalam kontrak sudah termasuk pungutan pajak PPh Pasal 23.

- 2) Perusahaan melakukan kesalahan dalam melaporkan keuangan fiskal kepada fiskus. Kesalahan ini mengakibatkan fiskus memutuskan bahwa pajak yang terutang pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia untuk tahun laporan keuangan 2011 adalah pajak kurang bayar. Keputusan ini, mengakibatkan PT. Wastumatra Kencana Indonesia selain harus memenuhi tanggung jawab pembayaran PPh Badan, juga harus memenuhi kewajiban membayar pajak kurang bayar beserta dendanya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berpikir bahwa perlu dilakukan penelitian terkait rekonsiliasi pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena penelitian ini menyangkut kemampuan pendanaan operasional PT. Wastumatra Kencana Indonesia di tahun mendatang yang akan terganggu dikarenakan perusahaan harus mengumpulkan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pajak kurang bayar dan dendanya, di mana manajer keuangan perusahaan menyebutkan bahwa untuk memenuhi kewajiban pajak kurang bayar tersebut perusahaan harus mengumpulkan labanya selama minimal 4 tahun. Padahal, laba tersebut akan digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis guna meningkatkan tren profitabilitas perusahaan.

Penelitian terkait perpajakan sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti penelitian Suryanti (2008) mengenai perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak badan yang harus dibayar oleh AT.ARTA. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa dengan penerapan pajak yang efisien dan

pemanfaatan celah undang-undang pajak yang legal dapat meminimalkan atau menghemat pajak terutang badan secara signifikan. Penelitian Elisa (2010) mengenai analisis penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi untuk PPh Pasal 23 pada PT. Inti (Persero) Bandung. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa prosedur perhitungan dan pemotongan, pembayaran, pengisian SPT, Pelaporan SPT PPh Pasal 23 sudah dilakukan PT. INTI dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil topik rekonsiliasi disesuaikan dengan permasalahan riil yang sedang dihadapi oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dilakukan rancangan rekonsiliasi fiskal perusahaan sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sehingga dapat dihasilkan rekomendasi perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan pada tahun mendatang oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia untuk meminimalkan jumlah pajak badan yang harus dibayar secara legal dan benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan diantaranya :

1. Bagaimana merancang laporan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?
2. Bagaimana bentuk perencanaan pajak yang dapat direkomendasikan pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia untuk meminimalkan pajak badan terutang di tahun mendatang?

3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan pungutan PPh Pasal 23 terkait dengan pemanfaatan jasa pihak ketiga pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah untuk:

1. Merancang laporan rekonsiliasi fiskal yang tepat sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Merancang rekomendasi perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia sehingga pajak badan terutang di tahun mendatang dapat diminimalisasi.
3. Mengimplementasikan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan pungutan PPh Pasal 23 terkait dengan pemanfaatan jasa pihak ketiga pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Bagi PT. Wastumatra Kencana Indonesia

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan laporan rekonsiliasi fiskal dan rekomendasi perencanaan pajak yang diajukan peneliti dapat diimplementasikan oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia untuk tahun pajak berikutnya, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisasi agar laba komersil dapat mencapai target serta perusahaan tidak mengalami permasalahan pajak kurang bayar sebagaimana yang dialami pada tahun 2012.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang Akuntansi Keuangan minat khusus Akuntansi Perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini terfokus pada permasalahan terkait perpajakan pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan PT. Wastumatra Kencana Indonesia tahun 2009 hingga 2010.
3. Atas data laporan keuangan tersebut penulis melakukan koreksi fiskal untuk menghitung beban pajak yang terutang pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia.
4. Dari rekonsiliasi yang dilakukan, peneliti merancang perencanaan pajak yang dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia di tahun mendatang, sehingga pajak badan yang dibayarkan dapat diminimalisasi namun tetap berada pada koridor Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian berjudul Rekonsiliasi Fiskal pada PT. Wastumatra Kencana Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi permasalahan pungutan PPh Pasal 23 terkait dengan pemanfaatan jasa pihak ketiga, dimana pihak ketiga tidak bersedia jika perusahaan mengurangi *Take Home Pay* untuk pembayaran pajak, dapat diatasi dengan menerapkan metode Mark-Up PPh 23 sebagai alternatif perencanaan pajak perusahaan.
2. Adanya rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebabkan pajak badan yang harus dibayar lebih besar. Hal ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tahun	Sebelum Rekonsiliasi Fiskal	Setelah Rekonsiliasi Fiskal
2009	Rp. 1.664.555,00	Rp. 8.640.462,00
2010	Rp. 1.131.738,00	Rp. 5.355.381,00

3. Adanya implementasi perencanaan pajak oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia dapat memberikan keuntungan sebagai berikut :

- Keuntungan tahun 2009 :

Penghematan pembayaran pajak PPh Badan Rp. 8.640.462,00.

Penghematan ini terjadi karena sebelum dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) seharusnya perusahaan membayar beban PPh badan sebesar Rp. 8.640.462,00 namun

setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan mengalami kerugian menurut fiskal sebesar Rp. 5.570.155,00. Kerugian ini mengakibatkan perusahaan tidak perlu membayar pajak dan perusahaan memperoleh kompensasi pajak untuk tahun 2010 sebesar Rp. 13.179.995,00.

- Keuntungan tahun 2010 :

Penghematan pembayaran PPh Badan adalah sebesar Rp. 5.355.381,00. Penghematan ini terjadi karena sebelum dilakukan perencanaan pajak seharusnya perusahaan membayar pajak sebesar Rp. 5.355.381,00, namun setelah dilakukan perencanaan pajak terjadi kerugian fiskal sebesar Rp 19.322.981,00, sehingga keuntungan berupa kompensasi pajak untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 32.502.976,00. Keuntungan ini diperoleh dari kompensasi pajak karena perusahaan mengalami kerugian menurut fiskal setelah perencanaan pajak (*tax planning*) tahun 2009 sebesar Rp 13.179.995,00 ditambah kompensasi pajak setelah perencanaan pajak (*tax planning*) tahun 2010 sebesar Rp. 19.322.981,00.

5.2 Saran

Untuk meringankan pembayaran pajak badan oleh PT. Wastumatra Kencana Indonesia, sebaiknya perusahaan mengimplementasikan metode Mark-Up PPH 23 sebagai bentuk perencanaan pajak dan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebagai akibat dari kenaikan PPh 21 akibat penambahan komponen tunjangan cicilan dan tunjangan tour ke dalam pendapatan bruto karyawan, juga menyimpan bukti-bukti pengeluaran perusahaan seperti pengeluaran untuk jamuan dan sumbangan. Dengan menerapkan perencanaan pajak PT. Wastumatra Kencana Indonesia memperoleh dua keuntungan, yaitu penghapusan pembayaran beban pajak yang muncul akibat rekonsiliasi fiskal, dan adanya kompensasi pajak yang muncul sebagai akibat dari kerugian pada laporan keuangan fiskal.



DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/ 2002 Tanggal 8 April 2002 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/ KMK.04/ 2000 Tanggal 14 Desember 2000 tentang Pembagian Jenis – Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
- Mardiasmo. 2009. “Akuntansi Pajak dan Manajemen Pajak”. Ed. 4. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. “Perencanaan Pajak”. Ed.5. Jakarta: Salemba Empat
- Suminar, Elisa. 2010. “ Analisis atas Penerapan Withholding Tax Sistem dan Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Inti (Persero) Bandung”. Skripsi Publikasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Suryanti. 2008. “Perencanaan Pajak untuk Meminimalisasi Beban Pajak yang Harus Dibayar PT. ARTA”. Skripsi Publikasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Bali
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2011. “Teori Perpajakan Indonesia. Ed. 6. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2007. “Manajemen Perpajakan Indonesia”. Ed. 3. Jakarta: Salemba Empat

www.ortax.com

www.pajak.go.id

LAMPIRAN

© UKROM